BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 182 /KPTS/III.02/2022

TENTANG

TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di Puskesmas, perlu dilakukan pengangkatan tenaga dengan perjanjian kerja di Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga dengan Perjanjian Kerja Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga dengan Perjanjian Kerja Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki masa kerja selama satu tahun terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 maret 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 182 /KPTS/ III.02/2022
TANGGAL : 7 maret 2022

TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TAHUN 2022

No	Nama	Nama Puskesmas	Jenis Tenaga
1	Arief Mahendra, S.Tr. Kes	Air Hitam	Sanitarian
2	Venia Renceta, A.Md.Kep.	Air Hitam	Promotor Kesehatan
3	Diah Nur Azizah, A.Md.Gz.	Air Hitam	Nutrisionis
4	Febri Fitriana, A.Md.	Air Hitam	Administrator Keuangan
5	Rio Mairsya, S.Farm.,Apt.	Batu Brak	Apoteker
6	Duwi Desmalia, S.Tr.Kes	Batu Brak	Sanitarian
7	Rizki Utami, A.Md.Kep.	Batu Brak	Promotor Kesehatan
8	Afrina Putri Antika, S.Ak.	Batu Brak	Administrator Keuangan
9	Rati Mahisara, S.K.M.	Batu Ketulis	Promotor Kesehatan
10	Happiya Ghazianni, S.Tr.Kes	Batu Ketulis	Ahli Teknologi Laboratorium Medis
11	Aan Afreza, SE	Batu Ketulis	Administrator Keuangan
12	Suindari, S.S.T.	Bandar Negeri Suoh	Promotor Kesehatan
13	Rania Desmaliya, A.Md.Kes.	Bandar Negeri Suoh	Ahli Teknologi Laboratorium Medis
14	Kiki Mirwansyah, SE	Bandar Negeri Suoh	Administrator Keuangan
15	Siska Dewiyanti, A.Md.Keb.	Buay Nyerupa	Promotor Kesehatan
16	Miea Meliyana, A.Md.Gz.	Buay Nyerupa	Nutrisionis
17	Devi Setya Cantika, S.Ak.	Buay Nyerupa	Administrator Keuangan
18	Yose Tri Meilintina, S.Tr.Kes.	Buay Nyerupa	Ahli Teknologi Laboratorium Medis
19	Sumita Aprilina Hairisah, A.Md.Kes.	Fajar Bulan	Sanitarian
20	Susi Risna Wati, AM.Keb	Fajar Bulan	Promotor Kesehatan
21	Ayu Lestari, A.Md.Gz.	Fajar Bulan	Nutrisionis
22	Risa Atika, SE	Fajar Bulan	Administrator Keuangan
23	Yayang Khomsatun Khoiriah, S.Tr.Keb.	Gedung Surian	Promotor Kesehatan
24	Alviyan, A.Md.Gz.	Gedung Surian	Nutrisionis
25	Luluk Sholekah	Gedung Surian	Ahli Teknologi Laboratorium Medis
26	Devi Damayanti, S.Ak.	Gedung Surian	Administrator Keuangan
27	Sri Wahyuni, A.Md.Keb.	Kebun Tebu	Promotor Kesehatan
28	Berli Jusantara, A.Md.Gz.	Kebun Tebu	Nutrisionis
29	Lediya Ayusela, SKM.	Kebun Tebu	Epidemiolog
30	Mitha Agustin, A.Md.	Kebun tebu	Administrator Keuangan
31	Eka Fitriani, SKM.	Kenali	Promotor Kesehatan
32	Yovita Aniza, SE	Kenali	Administrator Keuangan
33	Chika Firana Eka Putri, S.Tr.Kes	Liwa	Sanitarian
34	Rani Arifiani Faisol, S.K.M.	Liwa	Promotor Kesehatan
35	Devi Triyanti, A.Md.Kes.	Liwa	Ahli Teknologi Laboratorium Medis
36	Dendi Arif Wiguna, SE	Liwa	Administrator Keuangan
37	Nino Barata, A.md.KL.	Lombok	Sanitarian
38	M. Danil Jaya Dutha, S.Kep.	Lombok	Promotor Kesehatan
39	Adith Permadi, SE	Lombok	Administrator Keuangan
40	Ade Yulyanti, A.Md.Keb.	Pagar Dewa	Promotor Kesehatan

OPD HUKUM

No	Nama	Nama Puskesmas	Jenis Tenaga
41	Oktiana, S.K.M	Pagar Dewa	Epidemiolog
42	Nova Novianti, SE	Pagar Dewa	Administrator Keuangan
43	Justi Malinda, SKM.	Sekincau	Promotor Kesehatan
44	Rangga Pamungkas, A.Md.	Sekincau	Administrator Keuangan
45	Sintia Aprianti, SKM.	Sekincau	Epidemiolog
46	Ana Herlina, A.Md.Kes.	Sekincau	Sanitarian
47	Eka Nur Fitriana, S.Tr.Keb.	Sri Mulyo	Promotor Kesehatan
48	Rodhatul Janah, A.Md.	Sri Mulyo	Administrator Keuangan
49	Pricilia Ayu Agustina, S.K.M.	Sumber Jaya	Promotor Kesehatan
50	Azym Junargo, SE	Sumber Jaya	Administrator Keuangan
51	Febri Yanti Santika, S.Tr.Kes.	Sumber Jaya	Ahli Teknologi Laboratorium Medis

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

